



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 98/PUU-X/2012

Tentang

Penafsiran Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan”
Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- Pemohon** : Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin, dan Supriyadi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Pokok Perkara** : Pasal 80 UU 8/1981 sepanjang frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 1.1. Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”;
 - 1.2. Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”;
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon, MAKI, adalah perkumpulan yang mengajukan pengujian Pasal 80 sepanjang frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” UU 8/1981.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah

berpendapat terdapat kerugian konstitusional yang diderita Pemohon akibat adanya Pasal 80 UU 8/1981 sepanjang frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*", dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 54 UU MK, oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensinya dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Bahwa norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sama dengan norma yang dimohonkan dalam permohonan Nomor 76/PUU-X/2012, namun maksud permohonan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 adalah untuk mempersempit penafsiran frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 UU 8/1981 sehingga permohonannya ditolak, sedangkan maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah sebaliknya, yaitu untuk memperluas penafsiran frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 UU 8/1981. Oleh karena maksud permohonan dalam permohonan *a quo* sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut di atas maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum;

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 1.1. Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*";
 - 1.2. Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.